

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN NOMOR
623/Pdt.G/2023/PA.Bjm

A. Gambaran Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Pada pemeriksaan sidang pemohon hadir dalam persidangan perceraian, sedangkan termohon tidak berhadir padahal majelis hakim memerintahkan Termohon untuk berhadir namun termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (*ralaas*) Nomor 623/Pdt.G/2023/PA Bjm tanggal 05 Juli 2023 Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 13 Juli 2023 dan tanggal 27 Juli 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan anak kandung dari Pemohon mengajukan saksi yang telah disumpah sesuai dengan aturan agama memberikan kesaksian di depan sidang menyebutkan bahwa konflik terjadi terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis sejak Maret 2023 karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar dikarenakan Termohon tidak menghargai dan tidak melayani Pemohon serta dimanfaatkan Termohon, dan Pemohon pernah bercerita bahwa hasil penjualan harta milik pribadi Pemohon masuk ke rekening anak Termohon termasuk gaji Pemohon masuk ke rekening anak Termohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui kemana saja uang-uang

Pemohon dipergunakan Termohon. Kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah diantar tetangga ke rumah saksi dan sudah 1 bulan pisah tempat tinggal, di mana antara Pemohon dan Termohon selama hidup berpisah tidak pernah saling bertemu lagi, walaupun sudah ada upaya untuk di damaikan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.

Pada dasarnya putusan dituntut untuk menciptakan suatu keadilan dengan begitu hakim melakukann penilaian dan pemeriksaan terhadap peristiwa dan fakta-fakta. Acuan utama dalam pertimbangan hukum adalah apa yang terjadi di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan peradillan. Putusan putusan hakim pada dasarnya tidak bolleh melewati apa yang dimohon atau digugat.

Pertimbangan hukum yang dibuat majelis hakim adalah karena majelis hakim melihat bahwa ditemukan antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang alasannya pemohon sudah tidak merasa dihormati dan merasa tidak bahagia bersama isterinya yang telah menjual barang milik pemohon tanpa sepengetahuan pemohon.

Bukti-bukti yang dijadikan landasan hakim berupa alat bukti berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan Nomor; 0503/022/XI/2015 tanggal 02 November 2015, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, serta fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan Nomor: 6371040801080047 tanggal

21 Januari 2016 serta keterangan dari para saksi dan pihak pemohon yang mengatakan bahwa pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran yang pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun dan harmonis sejak Maret 2023 karena sering terjadi perselisihan dan bertengkar dikarenakan Termohon tidak menghargai dan tidak melayani Pemohon serta dimanfaatkan Termohon, dan Pemohon pernah bercerita bahwa hasil penjualan harta milik pribadi Pemohon masuk ke rekening anak Termohon termasuk gaji Pemohon masuk ke rekening anak Termohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui kemana saja uang-uang Pemohon dipergunakan Termohon. Kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah diantar tetangga ke rumah adik saksi dan sudah 1 bulan pisah tempat tinggal, di mana antara Pemohon dan Termohon selama hidup berpisah tidak pernah saling bertemu lagi, walaupun sudah ada upaya untuk di damaikan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.

Permohonan ini selanjutnya diperiksa dan diputus secara *verstek, vide* berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hakim menimbang berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, dan belum dikaruniai seorang anak. Kemudian sejak Maret 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan, dan puncaknya

termohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2023, sehingga terjadi pisah tempat tinggal 8 hari lamanya disebabkan Pemohon merasa tidak diperhatikan lagi oleh Termohon dan karena Termohon menggunakan hasil penjualan barang-barang bawaan milik Pemohon untuk melunasi hutang-hutang Termohon.

Maka berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia. Karena terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon. padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Majelis hakim mendasarkan permasalahan ini Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin.

Mejelis hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hakim menganggap bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Berdasarkan Posita yang disampaikan pemohon dan keterangan saksi yang disampaikan saksi dalam perkara ini bahwa diketahui bahwa sejak maret 2023 rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah mulai goyah dikarenakan merasa tidak diperhatikan lagi oleh termohon bahwa harta bawaan milik pemohon dijual karena dibujuk termohon untuk melunasi hutang termohon. Pemohon merasa kecewa dan tidak bisa hidup dengan tentram Bersama termohon. Puncak perselisihan terjadi pada 18 Juni 2023 dan akhirnya pisah rumah tangga.

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 th 1975 di dalam Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa terdapat delapan alasan yang memperbolehkan mengajukan perceraian, enam alasan di dalam PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:

Pertama, salah satu pihak yang berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

Ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Keempat, salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat terhadap pihak lain.

Kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri.

Keenam, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan kan hidup rukun Kembali dalam rumah tangga. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam ada penambahan dua alasan yaitu suami melanggar ta'lik talak dan terjadinya peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada alasan tersebut nampaknya tidak termasuk bahwa hutang tidak termasuk sebagai alasan boleh mengajukan perceraian menurut peraturan perundang undangan di Indonesia. Dalam peraturan perundang undangan Indonesia pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (1) dan (2) adalah:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawian menjadi harta Bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta-harta di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain.

Dalam penggunaan harta bersama diatur bahwa jika suami isteri masih terikat dalam perkawinan maka semua tindakan terhadap harta bersama dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Suami isteri memiliki hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan keluarga dalam bentuk harta bersama tersebut. Dengan demikian, jika terjadi pemenuhan kebutuhan keluarga dilakukan dengan cara berhutang kepada pihak lain, maka konsekuensinya suami isteri bersama-sama bertanggung jawab melunasinya, maka hal yang wajar jika Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak menjadikan hutang sebagai alasan perceraian.

Selanjutnya jika suami isteri berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi masing-masing tanpa sepengetahuan suami isteri, hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami maupun isteri, hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami atau isteri, karena hutang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan dan

tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama akibat tidak adanya persetujuan dari kedua belah pihak.

Hakim yang menyidang perkara Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh suami dalam kasus isteri yang menggunakan harta suami dalam pelunasan hutangnya. Memang pada dasarnya hutang bukan suatu alasan perceraian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi akibat dari hutang yang dilakukan termohon yang nilainya cukup besar menyebabkan pertengkaran yang sangat memuncak dalam rumah tangga tersebut hingga akhirnya pemohon meninggalkan kediaman bersama.

Pemohon tidak tahan dengan sikap pemohon yang kerap kali menjual barang bawaan termohon tanpa sepengetahuan pemohon untuk melunasi hutang-hutangnya dan kerap kali tidak mendengarkan nasihat pemohon serta pemohon tidak lagi merasa dihormati ataupun dihargai sebagai kepala rumah tangga dan terjadi pertengkaran terus menerus inilah yang yang dijadikan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada perkara Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm untuk mengabulkan permohonan cerai talak suami, bukan alasan hutang.

Selanjutnya alasan pertengkaran terus menerus menurut al-Qur'an disebut dengan *Syiqaq*. *Syiqaq* didefinisikan sebagai perceraian yang terjadi karena percekocokan terus menerus antara suami isteri sehingga memerlukan campur tangan 2 orang hakam (juru damai) dari pihak suami maupun isteri.

Dalam penjelasan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dikatakan “*Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri”.

Keputusan perceraian karena alasan *Syiqaq* harus ditemukan saksi-saksi dari kerabat dekat antara suami maupun isteri, yang selanjutnya diangkat hakim sebagai hakam. Dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa hakam merupakan orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami maupun pihak keluarga isteri atau pihak lain guna mencapai upaya penyelesaian perselisihan terhadap *Syiqaq*.

Hakam dalam perkara ini merupakan anak kandung dari pemohon yang pernah menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar hingga menyebabkan pemohon merasa tertekan. Peran hakam diharapkan dapat mendamaikan perselisihan suami dan isteri sehingga dapat dihindari secepat mungkin, berkaitan dengan masalah *Syiqaq* di atur dalam Q.S An-Nisa/4: 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal”.

Beberapa hal umumnya pertengkaran atau perselisihan sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga disebabkan beberapa hal yaitu⁴⁹

1. Perselisihan yang menyangkut keuangan

⁴⁹ M Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zakir Trading, 1975), h. 145.

2. Faktor hubungan seksual
3. Faktor berlainan agama atau ketidakpatuhan dalam menjalankan aturan agama maupun ibadah
4. Faktor mendidik anak

Maka dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi bukan masalah antara pemohon dan termohon bukan masalah hutang atau pelunasan hutang yang menggunakan harta bawaan pemohon yang dijual tanpa sepengetahuan pemohon, akan tetapi perceraian ini dapat terjadi dikarenakan pemohon dan termohon adanya *Syiqaq* dalam rumah tangga.

Pemohon mengajukan permohonan cerai karena tidak sanggup lagi untuk bersama dan merasa tertekan dengan termohon yang menjual harta bawaan tanpa sepengetahuan pemohon.

Majelis hakim menjelaskan bahwa kedua pasal tersebut semata-mata pertengkaran yang bersifat sering terjadi, yaitu pertengkaran dengan suara kasar, keras antara pemohon dan termohon, tetapi juga pertengkaran pasif yang berbentuk saling diam, tidak bertegur sapa antara keduanya atau pisah tempat tidur cukup lama antara kedua. Majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali

Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena Pemohon sudah tidak diperhatikan Termohon dan karena

harta bawaan Pemohon dijual dan dipergunakan untuk melunasi hutang Termohon, akibatnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, Pemohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai Termohon, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin telah hilangnya ikatan lahir bathin antara pemohon dengan Termohon, sedangkan Pemohon sudah sedemikian tertekan hidup bersama Termohon padahal usia Pemohon sudah lanjut (76 tahun) yang membutuhkan ketenangan diusia senja, meskipun Pemohon dan Termohon hanya pisah 1 (satu) bulan, mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling menzalimi itu perlu dan Majelis Hakim perlu memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah/2: 231 yang berbunyi:

بِمَعْرُوفٍ سَرَّحُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاْمْسِكُوهُنَّ أَجْلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
 وَلَا ۗ نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكْ يَفْعَلُ وَمَنْ ۖ لِّتَعْتَدُوا ضِرَارًا تُمَسِّكُوهُنَّ وَلَا
 وَادْكُرُوا هُزُؤًا لِلَّهِ آيَاتٍ تَتَّخِذُوا
 اللَّهُ ۗ وَاتَّقُوا بِهِ يَعْظُمُكُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابِ مِّنْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتٌ
 وَاعْلَمُوا
 □. عَلَيْكُمْ شَيْءٌ بِكُلِّ اللَّهِ أَنْ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah/2: 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan

Majelis hakim menyimpulkan alasan perceraian yang sesuai dengan perkara perceraian nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm ialah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah*”. Hal ini juga didasarkan oleh fakta-fakta yang didapat oleh majelis hakim.

Peneliti melihat ada beberapa fakta-fakta di persidangan yang kurang diperhatikan lebih lanjut oleh majelis hakim seperti terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon yang disebabkan termohon yang menjual barang bawaan milik pemohon tanpa sepengetahuan termohon untuk melunasi hutang-hutang termohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa hasil penjualan harta milik pribadi Pemohon masuk ke rekening anak Termohon termasuk gaji Pemohon masuk ke rekening anak Termohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui kemana saja uang-uang Pemohon dipergunakan Termohon sehingga pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah pisah rumah tangga selama 8 hari.

Dalam Undang-undang Perkawinan memang tidak ada disebutkan secara langsung penggunaan harta yang digunakan sebagai pelunasan hutang sebagai alasan perceraian. Sehingga majelis hakim menganggap bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai alasan perceraian yang sesuai dengan perkara tersebut, sebagaimana yang termuat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara hakim terlebih dahulu harus menggunakan dasar hukum tertulis seperti Peraturan Perundang-undangan.

Menurut peneliti, jika dalam peraturan perundang-undangan tidak mencukupi atau tidak tepat dengan permasalahan perkara tersebut, maka hakim akan mencari dan menemukan hukumnya sendiri berdasarkan sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tertulis.

Bedasarkan Pasal 10 ayat (1) UU. Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa: *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”*

Kemudian jika dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa: *“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”*

Ketentuan Pasal di atas menunjukkan bahwa apabila hakim dalam menyelesaikan suatu perkara menemukan kendala seperti dalam peraturan perundang-undangan ada yang belum jelas atau belum ada aturannya. Maka hakim dituntut untuk melakukan tindakan penemuan hukum agar dapat menentukan hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam perkara perceraian talak nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm sekalipun dalil-dalil atau bukti-bukti yang didapat oleh majelis hakim telah sesuai untuk dijadikan alasan hakim memutus perkara perceraian tersebut, yang mana perkara ini telah dianggap memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Namun, peneliti beranggapan bahwa majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara ini hanya berfokus pada pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon. Hendaknya hakim mempertimbangkan juga terkait pisah rumah tangga yang dilakukan oleh pemohon dan termohon berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Jika hanya karena alasan tersebut, maka hakim seharusnya berupaya untuk mencegah kedua belah pihak untuk melakukan perceraian dan tetap mempertahankan rumah tangganya. Karena kehidupan rumah tangga tidak selalu berlangsung harmonis, terkadang ada saja masalah yang muncul. Namun demi menjaga keutuhan rumah tangga hendaknya kedua pihak dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

Pada perkara ini, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus merupakan permasalahan dasar yang terjadi antara pemohon dan termohon yang kemudian menimbulkan pihak pemohon dan termohon meninggalkan kediaman bersama padahal usia Pemohon sudah lanjut (76 tahun) yang membutuhkan ketenangan diusia senja, meskipun Pemohon dan Termohon hanya pisah 8 (delapan) hari, maka hendaknya hakim mempertimbangkan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat Pleno Kamar adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar. Salah satu hasil dari Pleno Kamar yaitu melahirkan rumusan Pleno Kamar Agama terkait Hukum Perkawinan:

- c. Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.
- d. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁵⁰

Aturan SEMA tersebut menyebutkan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”.

⁵⁰ SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Pada awalnya SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan Dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya. Guna kepentingan jawatan maka untuk itu Mahkamah Agung berhak memberi peringatan-peringatan, teguran dan petunjuk- petunjuk yang dipandang perlu dan berguna kepada pengadilan-pengadilan dan para hakim tersebut, baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Namun dalam perkembangannya dikarenakan pada saat itu Undang-Undang masih sangat sedikit sehingga SEMA sendiri mengalami sedikit pergeseran fungsi, dimana SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi diantaranya pengaturan, administrasi, dll

SEMA sendiri jika kita lihat dari subjek penggunaannya dapat digolongkan kedalam aturan kebijakan (*bleidsregel*), karena SEMA sendiri biasanya di tunjukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan. Namun jika kita lihat lebih dalam dari segi isi, tidak semua SEMA dapat begitu saja kita golongkan sebagai aturan kebijakan (*bleidsregel*).

Sifat lain dari Peraturan kebijaksanaan adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun mempunyai relevansi hukum. Peraturan-peraturan kebijaksanaan memberi peluang bagaimana suatu badan tata usaha negara menjalankan kewenangan pemerintahan (*beschiking bevoegdheid*). Hal ini sendiri harus

dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan atas dasar penggunaan *descretionaire* karena jika tidak demikian, maka tidak ada tempat bagi peraturan kebijaksanaan.⁵¹

Saat ini, dasar hukum yang dapat menjadi pedoman dalam menjelaskan kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Bunyi aslinya sebagai berikut:
³Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang.

Hendaknya dalam pertimbangan putusan pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm hakim juga mempertimbangkan terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2022 rumusan Pleno Kamar Agama terkait Hukum Perkawinan. Walaupun, permasalahan ini pada dasarnya karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus seharusnya hakim dan berpisah tempat tinggal selama 8 hari.

Penulis berpendapat bahwa peraturan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 ini tidak secara harfiah diartikan sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tetapi diartikan sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk Mahkamah Agung yang isinya memuat atau berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dalam wilayah hukum acara dengan tidak melampaui dan mencampuri pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Sehingga bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dapat dilihat dalam bentuk PERMA dan

⁵¹ Hotman P. Sibuea, Asas Negara Hukum, *Peraturan Kebijakan*, (Jakarta, Erlangga, 2010), h. 101

SEMA. Dasar hukum keberlakuan SEMA dapat kita temukan dengan melihat Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Undang-Undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau *rule making power*.

Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian tidak semua SEMA dapat dikategorikan menjalankan fungsi *rule making power*. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang di dasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan.

Kedepannya seharusnya ada Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan secara jelas kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan mengatur lebih jelas hal apa saja yang dapat dijadikan pertimbangan dalam SEMA tersebut.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami kedudukan dan kekuatan hukum SEMA yang dibentuk Mahkamah Agung. Mengenai Surat Edaran Mahkamah Agung yang berfungsi *beleidsregel* tetapi mengatur persoalan hukum acara dan SEMA yang berfungsi pengaturan seharusnya segera di ubah kedalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Dengan

tujuan unifikasi produk hukum yang berdasar kepada Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung terkait fungsi *rule making power*.

Berdasarkan penjabaran di atas maka majelis hakim hendaknya dalam memutuskan perkara seharusnya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini berkedudukan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu permasalahan yang berkaitan pisah tempat tinggal karena pada perkara Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 623/Pdt.G/2023/PA.Bjm majelis hakim hanya berfokus pada pertimbangan terkait permasalahan pertengkaran dan perselisihan rumah tangga terus menerus tanpa mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan pisah rumah tangga selama 8 hari yang hal ini sendiri tidak sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 aturan perceraian.